

# JUAL BELI HARTA WAKAF BEKAS BONGKARAN MASJID PERSPEKTIF ULAMA SYAFI'YAH

Eka Nur Safitri, Suad Fikriawan, Nafi'ah

Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo, indonesia

E-mail: Nurekasafitri13@gmail.com; suadfikriawan@gmail.com; nafiah490@gmail.com

**Abstract:** *The rewards that will not be broken after death; shodaqah Jariyah, useful knowledge and pious children who pray for their parents. Among Islamic schools of thought, mosques have their own laws that are different from those of other waqf items. According to the Syafi'iyah scholars, property that is waqf regardless of the wakif belongs to Allah and means to hold onto property forever. The method used is qualitative, or research methods based on the philosophy of postpositivism, or interpretive and constructive paradigms, which view social reality as a unified whole. The results showed that the difference between istinbat among the Syafi'iyah ulama, the writer tended to be the opinion of the Syafi'iyah ulama who allowed the sale and purchase of waqf items from the demolition of mosques. Based on the reality in the community, buying and selling of used waqf objects from the mosque is allowed because it does not bring benefits to waqf and with this sale it will bring new benefits to waqf assets, and this is inseparable from the aspect of the benefit of the people.*

**Keywords:** *waqf, mosque, benefit*

## Pendahuluan

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Huraira ra., di sebutkan bahwa Pahala yang tidak akan putus setelah kematian ada 3, shodaqoh jariyah, ilmu bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan kedua orang tuanya.<sup>1</sup> Dalam hadits di jelaskan Shadaqoh jariyah bisa diaplikasikan dalam banyak hal, salah satunya adalah dalam bentuk wakaf. Wakaf adalah salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh kaum muslimin, karena wakaf itu akan selalu mengalirkan pahala bagi *wakif* (orang yang berwakaf) walaupun yang bersangkutan meninggal dunia, peran wakaf terbukti telah membantu banyak pengembangan dakwah Islamiyah, baik di Negara Indonesia maupun di negara-negara lainnya.<sup>2</sup>

Di kalangan madzhab-madzhab Islam, masjid mempunyai hukum tersendiri yang berbeda dari hukum yang dimiliki oleh barang-Harta wakaf lainnya. Itu sebabnya, mereka kecuali Hambali sepakat tentang ketidakbolehan menjual barang bekas bongkaran masjid dalam bentuk apapun, dan dalam kondisi serta faktor apapun, bahkan seandainya masjid tersebut rusak atau orang-orang yang bertempat tinggal disekitarnya telah pindah ke tempat lain, dan yang lewat di situ sudah tidak ada lagi, yang secara pasti diketahui bahwa tidak akan ada lagi orang yang shalat di masjid tersebut. Dalam kondisi seperti itu pun, masjid tidak boleh diubah atau diganti. Mereka beralasan, bahwa wakaf berupa masjid berarti memutuskan hubungan antara masjid itu dengan orang yang mewakafkan dan orang lain kecuali dengan Allah SWT. Itu sebabnya, maka ada yang menyebutnya dengan pelepasan atau pembebasan hak milik. Artinya, sebelum diwakafkan, masjid tersebut

---

<sup>1</sup> Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Hadits Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003, cet 2), 548.

<sup>2</sup> Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Depok: Kencana, 2017, cet 2), 23.

terikat, kemudian menjadi bebas dari semua ikatan. Lantas, kalau dikatakan bahwa masjid itu tidak ada pemiliknya, bagaimana mungkin masjid tersebut bisa dijual, sedangkan jual beli itu hanya boleh dilakukan pada barang-barang yang dimiliki.

Sebagaimana konsekuensi dari itu, mereka mengatakan bahwa, apabila ada seseorang yang secara paksa memanfaatkan masjid tersebut dan tinggal didalamnya, atau menanami pekarangannya dan memetik hasilnya, maka orang tersebut berdosa. Tetapi dia tidak menjamin atau berhutang sedikitpun, sebab masjid tersebut tidak ada pemiliknya.<sup>3</sup> Sebidang tanah bagi masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terlebih bagi mereka yang bertempat tinggal dipedesaan yang kegiatan pokoknya bertani dan berladang, sehingga tanah merupakan pusat penghasilan dan kehidupan seseorang. Melihat sangat pentingnya hal tersebut, menjadikan kepemilikan akan hak tanah harus diketahui klarifikasinya. Hal ini bisa menjadi pengingat bahwa prinsip harta dalam ajaran Islam tidak boleh hanya dikuasai oleh sekelompok orang, dari apa yang Allah keluarkan di bumi maupun dari dalam bumi. Seiring berkembangnya zaman dan bertambahnya penduduk di masyarakat maka untuk mencakup jamaah di masjid sudah tidak cukup lagi dan masjid harus dibongkar untuk diperbaiki dan diluaskan, ketika masjid dibongkar terdapat banyak sekali barang-barang bekas yang tidak terpakai dan sia-sia bahkan ada yang mendatangkan kemadharatan.

Fenomena masyarakat sekarang banyak kasus benda wakaf yang dipindahtangankan dengan alasan, demi kepentingan umum (*al-maslahah al-ammah*).<sup>3</sup> Pada dasarnya, terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan. Rasulullah telah menegaskan bahwa benda wakaf tidak bisa diperjualbelikan, dihibahkan, atau diwariskan.

Dari hadist yang diriwayatkan dari Bukhari No. 2737 dijelaskan bahwa wakaf disyari'atkan oleh Allah melalui Rasulullah SAW, kepada Umar ibn al-Khatab. Umarlah yang pertama kali mewakafkan tanah di Khaibar, yang kemudian tercatat sebagai tindakan wakaf dalam sejarah Islam.<sup>4</sup> pada dasarnya wakaf merupakan tindakan sukarela (*tabarru'*) untuk mendermakan sebagian kekayaan, karena sifat harta benda yang diwakafkan tersebut bernilai kekal, maka derma wakaf ini bernilai jariah (*continue*), artinya pahala akan senantiasa diterima secara berkesinambungan selama harta wakaf tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan umum<sup>5</sup>

Sering kali kita temui di sekitar kita dalam mengelola Harta wakaf bekas bongkaran masjid, seperti sisa bangunan (jendela, pintu, genteng), besi, almari mukena, speaker, mimbar, dan lain-lain, takmir masjid biasanya hanya menjual benda- benda yang laku untuk dijual ke tukang rosok, sedangkan untuk barang yang tidak laku dijual jika ada yang membutuhkan maka di berikan kepada orang tersebut sesuai kesepakatan bersama masyarakat desa. Jika masih bisa diperbaiki maka diperbaiki untuk digunakan kembali.

Menurut ulama Syafi'iyah harta yang diwakafkan terlepas dari si *wakif* menjadi milik Allah dan berarti menahan harta untuk selama- lamanya. Karena itu tidak boleh wakaf yang ditentukan jangka waktunya seperti yang dibolehkan Maliki. Bagi ulama syafii'i disyaratkan benda yang diwakafkan itu tahan lama, tidak cepat habis seperti makanan. Alasannya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar tentang tanah Khaibar. Ulama Syafi'iyah juga memahami bahwa tindakan Umar menyedekahkan hartanya dengan tidak menjual, mewariskannya atau menghibahkannya, juga sebagai hadis karena Nabi melihat tindakan Umar itu dan Rasulullah ketika itu hanya diam. Maka diamnya Rasul dapat

---

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, cet 2), 445.

<sup>4</sup> Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Hadits Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003 cet 2), 548.

<sup>5</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997 cet 2), 483.

ditetapkan sebagai hadis *taqriry* walaupun telah didahului oleh hadis *qauly*.<sup>6</sup>

Dengan pendapat yang dikemukakan Imam Syafi'i tersebut tentang ketidakbolehnya menjual Harta wakaf bekas bongkaran masjid bertolak belakang dengan realitas yang ada di sekitar kita. Namun, apakah bisa pendapat Imam Syafi'i itu diterapkan pada zaman sekarang sedangkan hukum fikih dalam qawaidul fikih disebutkan bahwa "*Perubahan hukum-hukum (ijtihadyyah) yang disebabkan perubahan (situasi dan kondisi) suatu zaman merupakan suatu yang tidak diingkari*".

### Metode

Metode yang digunakan adalah kualitatif, atau metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, atau paradigma *interpretatif* dan *konstruktif*, yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik atau utuh, kompleks, dinamis, penuh makna dan hubungan gejala bersifat interaktif dan digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yangalamiah, bukan eksperimen, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena peneliti ingin mengetahui dan menganalisis secara mendalam tentang Jual beli Harta wakaf bekas bongkaran masjid Perspektif ulama syafi'iyah.

### Pengertian Wakaf

Wakaf menurut syara' adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum, yang dimaksud pemilikan asal adalah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya, sedangkan cara pemanfaatannya adalah dengan menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.

Sejalan dengan konsep kepemilikan harta dalam Islam, maka harta yang telah diwakafkan memiliki akibat hukum, yaitu ditarik dari lalu lintas peredaran hukum yang seterusnya menjadi milik Allah, yang dikelola oleh perorangan dan atau lembaga perorangan. Ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf itu maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam:

#### Wakaf Ahli

Yaitu wakaf yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf *Dzurri*. Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini (wakaf ahli/*dzurri*) kadang-kadang juga disebut wakaf '*alal aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (famili), lingkungan kerabat sendiri.

wakaf ahli (*dzum*) ini baik sekali, karena si *wakif* akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf. Akan tetapi pada sisi lain wakaf ahli ini sering menimbulkan masalah, seperti: bagaimana kalau anak cucu yang ditunjuk sudah tidak ada lagi (punah)? Siapa yang berhak mengambil manfaat benda (harta wakaf) itu? Atau sebaliknya,

---

<sup>6</sup> Khoiril Abror, "Dinamika Perwakafan dalam Pemikiran Hukum Islam, Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan Negara-negara Muslim". *Al-'adalah*, Vol. XII No. 2 Desember, 2014), 324.

bagaimana jika anak cucu si wakif yang menjadi tujuan wakaf itu berkembang sedemikian rupa, sehingga menyulitkan bagaimana cara meratakan pembagian hasil harta wakaf?

Untuk mengantisipasi punahnya anak cucu (keluarga penerima wakaf) agar harta wakaf kelak tetap bisa dimanfaatkan dengan baik dan berstatus hukum yang jelas, maka sebaiknya dalam ikrar wakaf ahli ini disebutkan bahwa wakaf ini untuk anak, cucu, kemudian fakir miskin. Sehingga bila suatu ketika ahli kerabat (penerima wakaf) tidak ada lagi (punah), maka wakaf itu bisa langsung diberikan kepada fakir miskin. Namun, untuk kasus yang menerima wakaf ternyata berkembang sedemikian banyak kemungkinan akan menemukan kesulitan dalam pembagiannya secara adil dan merata.<sup>7</sup>

Pada perkembangan selanjutnya, wakaf ahli untuk saat ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang diserahi harta wakaf. Di beberapa negara tertentu, seperti: Mesir, Turki, Maroko dan Aljazir, wakaf untuk keluarga (ahli) telah dihapuskan, karena pertimbangan dari berbagai segi, tanah-tanah wakaf dalam bentuk ini dinilai tidak produktif. Untuk itu, dalam pandangan KH. Ahmad Azhar Basyir MA, bahwa keberadaan jenis wakaf ahli ini sudah selayaknya ditinjau kembali untuk dihapuskan.

### **Wakaf Khairi**

Yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebijakan umum). Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.

Jenis wakaf ini seperti yang dijelaskan dalam Hadis Nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang wakaf sahabat Umar bin Khatab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, Ibnu Sabil, sabilillah, para tamu dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya. Wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan dan lain-lain.<sup>8</sup>

Tinjauan atas penggunaannya wakaf jenis ini jauh lebih besar manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat. Jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dalam jenis wakaf ini juga, *wakif* dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf masjid maka wakif boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi dan Sahabat Ustman bin Affan.

Secara substansinya, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan (memanfaatkan) harta di jalan Allah SWT. Tentunya kalau dilihat dari manfaat kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan, baik dibidang keagamaan, khususnya peribadatan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan dan sebagainya. Dengan demikian benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan (umum) tidak hanya untuk keluarga atau kerabat terbatas.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Ibid, 15.

<sup>8</sup> Ibid, 16.

<sup>9</sup> Ibid, 17.

### **Wakaf Mutlak**

Menurut Imam Syafi'i, bila ada orang yang mewakafkan dengan mutlak dan tidak menentukan kepada siapa wakaf itu, seperti rumah untuk wakaf, maka itu dianggap tidak sah, karena tidak ada penjelasan kepada siapa itu diberikan. Dalam *al-Umm* dijelaskan, bahwa wakaf tidaklah sah kecuali setelah diterima atau dipegang secara jelas orang yang diberi atau menerima Harta wakaf tersebut dan boleh orang yang memberi itu melarang orang yang diberi dalam menggunakannya, karena penerima tidak ada pada saat redaksi wakaf (serah terima) dan kapan saja orang yang memberi itu kembali kepada pemberian itu sebelum ia menyerahkan, hal itu (barang itu) tetap menjadi milik pemberi.<sup>10</sup>

### **Wakaf kepada Ahli Dzimmi**

*Dzimmi* itu sendiri artinya perjanjian atau perjanjian damai antar sesama. Kata ini memberikan isyarat bahwa mereka mendapat perjanjian Allah SWT, Nabi dan *Jami'atul Muslimin* untuk hidup di bawah naungan islam dengan aman dan tentram, karena seluruh umat islam dari dahulu sampai sekarang sudah sepakat apa yang bermanfaat bagi mereka bermanfaat juga bagi kaum muslimin dan apa yang membahayakan mereka membahayakan juga bagi islam kecuali masalah keyakinan dan urusan agama, maka islam melepas diri mereka berikut cara-cara persembahannya.<sup>11</sup>

Pernyataan ini ditegaskan oleh hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Thabrani sebagai berikut Artinya: "*Barang siapa yang mengganggu orang kafir dzimmi sungguh ia telah mengganggu saya dan barang siapa yang mengganggu saya berarti ia mengganggu Allah*".(HR.Thabrani).

Hadits ini yang dijadikan dalil oleh ulama' yang bermazhab Syafi'i bahwa berwakaf kepada *kafir dzimmi* adalah sah, karena wakaf itu adalah perbuatan yang sunnah, berbeda dengan kafir harbi dan orang murtad, maka tidak sah berwakaf epadamereka menurut kaul yang rajah, sebab kafir harbi adalah wajib hukumnya diperangi.Allah SWT telah menegaskan tentang kafir dzimmi dalam al-Qur'an surat al-Mumtahanah ayat 8.

### **Wakaf kepada Orang Kaya**

Kontradiksi tentang wakaf kepada orang kaya terbagi menjadi dua kelompok yaitu yang membolehkan dan yang tidak membolehkan. Di antara tokoh Islam yang membolehkan adlah Imam Nawawi yang mengatakan bahwa wakaf terhadap orang kaya itu adalah bukan perbuatan ma'siat atau perbuatan yang dilarang dalam islam karena ia adalah satu bentuk ibadah yang tidak keluar dari jalur hukum, selama orang yang diberikan wakaf itu baik, baik orang kaya maupun miskin mampu dan memiliki kelayakan dalam menjaga dan mengelola serta memanfaatkan hasil dari barang yang diwakafkan itu bagi keperluan umum yang bersifat keagamaan. Sedangkan tokoh yang tidak membolehkan atau melarang berwakaf kepada orang kaya adalah Ibnu Thaimiyah, karena menurutnya berwakaf kepada orang kaya adalah perbuatan mubazir dan perbuata nmubazir adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT.<sup>12</sup>

### **Wakaf Kepada Diri Sendiri.**

Ibnu Suraj dari Imam Syafi'i mengatakan bahwa berwakaf kepada diri sendiri adalah sah karena semua itu adalah sebagai jalan pendekatan diri kepada Allah SWT semata asalkan maksud dan tujuan wakaf itu sesuai dengan hakekatnya. Pernyataan tersebut di atas dikuatkan dengan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud Artinya :

---

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Ibid, 18.

<sup>12</sup> Ibid.

“*Sesungguhnya aku memiliki satu dinar, maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, sedekahkanlah pada dirimu sendiri*”. (HR. Abu Daud). Imam syafi’i mengatakan bahwa ada 80 orang sahabat Nabi dari kalangan Ansar yang mengeluarkan sadaqah dengan sadaqah mulia. Imam Tirmidzi juga meriwayatkan bahwa wakaf telah diamalkan oleh para ulama, baik dari kalangan ulama *mutaqaddimin* tentang bolehnya wakaf, baik wakaf tanah maupun wakaf yang lainnya.<sup>13</sup>

Senada dengan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi’i, Imam al- Baghawi juga mengatakan bahwa wakaf telah diamalkan oleh seluruh ulama, baik dari generasi sahabat, maupun orang setelah mereka, seperti ulama *mutaqaddimin*. Mereka tidak berselisih pandangan tentang bolehnya wakaf tanah maupun wakaf harta barang bergerak, para sahabat Muhajirin dan Ansar melakukan wakaf, baik di Madinah maupun di daerah lainnya. Tidak ada riwayat satu pun mereka yang mengingkari adanya syariat wakaf bahkan tidak pernah ada dari mereka yang mencabut kembali wakafnya dengan alasan dirinya masih membutuhkan.

Imam Ibn Hazm juga mengatakan bahwa seluruh sadaqah sahabat Nabi di kota Madinah lebih terkenal daripada matahari, tidak ada seorangpun yang tidak mengetahuinya. Demikian juga Imam Syaekani yang berkata, “*barang siapa yang mewakafkan harta yang dapat membahayakan ahli waris, maka wakafnya batal*”. Sadiq Hasan berkomentar tentang hal ini, kesimpulannya bahwa wakaf yang bertujuan memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk menyambunginya serta bertentangan dengan ajaran-ajaran Allah, maka wakafnya batal. Sama seperti orang yang mewakafkan sesuatu kepada anak laki-lakinya, tanpa menyertakan anak perempuannya, dan lain sebagainya. Sebab wakaf seperti ini tidak merealisasikan *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah, akan tetapi bertujuan menentang hukum-hukum Allah yang disyariatkan hamba-hamba-Nya.

### **Aspek Sosiohistoris dan Lingkungan Yuridis Imam Madzhab Syafi’i dalam Menetapkan Hukum Jual Beli Harta wakaf**

Masa kehidupan Imam Syafi’i, utamanya pada awal masa dinasti Abbasiyah, kondisi sosialnya banyak diwarnai oleh ragam pengetahuan dan sastra yang amat spesifik, ditambah lagi dengan karakter-karakter sosialnya yang langka yang belum pernah dijumpai pada masa dinasti Umayyah. Kerajaan Islam pada awalnya telah membentang luas mulai dari Spanyol Barat dan India Timur yang terdiri dari berbagai bangsa manapun. Di mana sebagian mereka dengan sebagian yang lain sangat berbeda dari warna, bentuk, karakter dan keistimewaan-keistimewaannya. Masing-masing di antara mereka memiliki tradisi dan adat istiadat yang berkecenderungan pada politik. Di antara mereka itu adalah bangsa Arab, Persia, Hindia, aliran Sunni, Syi’i, Dzimmi, al-Mutatharrif dan lain-lainnya. Di antara mereka berada dalam satu payung yang besar yaitu dalam daulah Islamiyah. Hal ini dimaksudkan agar terjadi adanya interaksi *jasadiyah* dan *rukbaniyah*, *aqliyah* dan *fikriyah*. Dengan demikian budaya, berikut sikap dari mereka bisa terikat oleh satu ikatan ruh yang memasyarakat dalam dunia Islam, yaitu ruh solidaritas Islam.<sup>14</sup>

Sesungguhnya kebangkitan pemerintahan di kalangan kaum muslimin tersebut, utamanya pada masa dinasti Abbasiyah periode pertama (132-232 H/750-848 M) secara obyektif banyak tergantung pada kegiatan yang luas di bidang penerjemahan. Demikian juga bangkitnya keilmuan Imam Syafi’i tidak bisa lepas dari kegiatan tersebut. Meskipun proses pengembaraannya dari kota ke kota juga merupakan persoalan yang sangat berarti, bagi

---

<sup>13</sup> Ibid, 35.

<sup>14</sup> Roibin, *Sosiologi Hukum Islam: telaah sosiohistoris Imam Syafi’i*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 173.

pengembangan keilmuannya. Hanya saja berbagai pengalaman dan keilmuan yang telah ia peroleh sekian lamanya, belum sempat ia cerna secara mendalam sehingga menjadi metodologi (*ushul fiqh*) yang baku. Pada gilirannya ia melahirkan produk fiqh yang bisa dipedomani sebagai hukum oleh madzhabnya. Dirasakan seperti itu karena begitu Imam Syafi'i pergi ke Mesir, pola pemikirannya menjadi berbeda dan berubah dari pola pikir yang telah ditulis dan diungkapkan di Baghdad.<sup>15</sup>

Terjadinya perubahan pola pikir Imam Syafi'i, dari apa saja yang telah ia tulis dan ungkapkan di Iraq, selanjutnya berubah menjadi apa yang di tulis dan diungkapkan di Mesir mengindikasikan bahwa situasi dan kondisi dari dua tempat yang berbeda (Iraq dan Mesir) akan sangat berpengaruh pada upaya *istinbath* atau penetapan akhir suatu hukum.<sup>16</sup> Sementara itu situasi dan kondisi sosial pemerintahan al-Amin pasca pemerintahan Harun Ri-Rasyid tidaklah banyak berpengaruh pada penulisan dan fawanya. Karena di samping tentang kepemimpinannya yang cukup singkat, pada masanya ia telah banyak berfatwa baik melalui tulisan maupun lisan.<sup>17</sup>

Tepat usia dua tahun Imam Syafi'i telah diajak pulang ibunya ke salah satu kampung nenek moyang Imam Syafi'i, yaitu Makkah. Kurang lebih 18 tahun lamanya ia merasakan dan mengalami kondisi kehidupan dan kebudayaan orang-orang Arab Makkah pada waktu itu. Selama ia berada di Makkah pergantian kekhilafahan Abbasiyah sudah terjadi dua kali periode. Dengan demikian selama kurun waktu 18 tahun lamanya, budaya kota Makkah-tempat dimana Imam Syafi'i hidup ketika itu minimal telah banyak warnainya. Dengan terbukanya ajaran Islam yang sangat luas, menyebabkan budaya Arab Islam telah berhadapan langsung dengan budaya Yunani, Romawi, Persi dan India. Meski sedemikian kompleknya budaya ketika itu, budaya Islam tetap saja terpelihara dari unsur-unsur kearabannya. Kondisi serupa juga terjadi pada masa dinasti Umayyah dimana kondisi budaya Arab Islam ketika itu benar-benar masih terjaga dari unsur-unsur kearabannya. Hal ini ada benarnya, karena dalam sejarah mereka memang diklaim sebagai kelompok yang sangat panatis pada unsur kearaban.<sup>18</sup>

Terlepas dari kesan yang berkembang yang mengatakan bahwa bangsa Arab ialah sangat panatis terhadap unsur-unsur kearabannya, namun yang jelas kompleksitas dan pluralitas budaya, baik langsung atau tidak banyak berpengaruh bagi kematangan daya pemikiran Imam Syafi'i. Kematangan daya nalarnya yang telah lama terbangun oleh pengalaman pengembaraan selama hidupnya, ditambah lagi dengan berbagai budaya yang telah berinteraksi, membuatnya bertambah kritis dan dinamis. Perubahan hukum yang terjadi ketika Imam Syafi'i berada di Iraq dan di Mesir merupakan bukti akan kesempurnaan ilmu dan pengalamannya. Berubahnya pola pemikiran hukum Imam Syafi'i di sinyalir karena di Mesir ia menemukan dalil-dalil yang lebih pasti tingkat kebenarannya, yaitu yang bersumber dari al-qur'an dan al-hadits. Ini semua juga tidak lepas dari ragam budaya pemikiran yang berkembang di Mesir, utamanya adalah keragaman para ulama yang berkembang di kota tersebut. Keyakinan akan kebenaran dalil-dalil yang ia temukan seperti ini terjadi setelah sekian lama ia melakukan pengembaraan keilmuan itu.<sup>19</sup>

Dengan demikian bukan semata-mata karena faktor budaya selanjutnya berpengaruh langsung pada pendirian dan konsistensi penetapan hukumnya. Melainkan, karena ragamnya faktor budaya yang terus bergesekan membuat Imam Syafi'i lebih cerdas

---

<sup>15</sup> Ibid, 177.

<sup>16</sup> Ibid, 178.

<sup>17</sup> Ibid, 179.

<sup>18</sup> Ibid, 197.

<sup>19</sup> Ibid, 198.

dan kritis untuk memahami sebuah hukum. Dari bekal kecerdasan inilah ia kemudian banyak mencermati dan mengkritisi ulang dari beberapa fatwa yang telah di tulis dan diungkapkan di Iraq.<sup>20</sup>

kalangan Syafi'i membagi istilah dalil menjadi, yaitu dalil yang sah yang wajib diamalkan dan dalil yang sah, tetapi sebenarnya tidak sah. Yang dimaksud dalil yang sah menurut Imam Syafi'i dan memiliki kekuatan hukum adalah al-qur'an, sunnah, ijma', qiyas dan istishhab. Sedangkan yang lain dari pada itu merupakan dalil yang dikelompokkan pada dalil yang diperselisihkan, yaitu istihsan, masalah mursalah, 'urf, madzhab shahabi, syar'u man qablana, adalah termasuk dalil-dalil yang tidak sah dan tidak wajib diamalkan menurut al-Syafi'i.<sup>21</sup>

1. Al-Qur'an

Bagi Imam Syafi'i lafadz yang diturunkan kepada Muhammad seluruhnya adalah berbahasa Arab meski diturunkan untuk seluruh umat manusia di dunia ini. Karena keluasan dan kekayaan kosa kata bahasa Arab tersebut, maka Imam Syafi'i mencoba untuk membandingkan antara pengetahuan bahasa dan kata bagi orang Arab dengan sunnah bagi para ahl fiqh (hukum). Melalui analogi ini ia bisa memahami bahwa tidak seorangpun diantara fuqaha yang menguasai sunah secara utuh tanpa luka sedikitpun.<sup>22</sup>

2. Al Hadits

Dalam literatur lain dinyatakan bahwa Imam Syafi'i baru memakai hadits ahad bila perawinya berkesinambungan dan tidak terputus.

3. Al-Ijma'

Banyaknya perbedaan pandang terkait dengan hukum memang telah muncul sejak masa keempat khalifah yang pertama. Sehingga pada gilirannya pemerintah menyerahkan tugas pembuatan dan pemikiran hukum ini kepada para pakar hukum yang datang dari daerah-daerah yang berbeda-beda, utamanya kepada ulama Madinah yang konon memiliki keshalihan paling banyak dalam Islam.

Konsep ijma' yang dibangun oleh Syafi'i ini, pada akhirnya mengharuskan untuk disandarkan kepada dalil yang ada, yaitu Al-Qur'an, al-sunnah dan yang memiliki hubungan kepada qiyas. Alasan mengapa ijma' harus memiliki sandaran itu adalah, pertama, bila ijma' tidak memiliki dalil sandarannya, maka ijma' akan sampai pada kebenaran. Kedua, bahwa para sahabat keadaannya tidak akan lebih baik dari Nabi, sementara Nabi sendiri tidak pernah menetapkan hukum kecuali berdasarkan pada wahyu. Ketiga, pendapat tentang agama tanpa menggunakan dalil, baik dalil itu kuat atau lemah, adalah salah besar. Keempat, pendapat yang tidak didasarkan kepada dalil, maka ia tidak akan diketahui kaitannya dengan hukum syara'. Demikianlah ijma' yang begitu terbatas menurut Imam Syafi'i.<sup>23</sup>

4. Al-Qiyas

Istilah qiyas, menurut para ahli hukum Islam, berarti penalaran analogis, yaitu pengambilan suatu kesimpulan dari prinsip tertentu yang terkandung dalam suatu preseden, hingga sebuah kasus yang baru dapat dimasukkan kedalam prinsip ini, atau disamakan dengan preseden tersebut dengan kekuatan sifat esensial umum yang disebut dengan alasan ('illah).<sup>24</sup>

---

<sup>20</sup> Ibid, 199.

<sup>21</sup> Ibid, 91.

<sup>22</sup> Ibid, 92.

<sup>23</sup> Ibid, 98.

<sup>24</sup> Ibid.



Penyikapan Imam Syafi'i terhadap persoalan-persoalan keagamaan adalah ekstra hati-hati, di satu sisi. Di sisi yang lain ia ingin mencoba mengambil jalan tengah, di antara pemikiran Imam Abu Hanifah yang bebas rasionalistik dan pemikiran Maliki yang tekstual normatif. Ada masanya orang menggunakan akal dengan jalan qiyas, demikian juga menggunakan akal yang tunduk pada penggunaan teks wahyu. Bagi Imam Syafi'i ijtihad itu hanya dengan metode qiyas dan tidak dengan cara yang lain. Terakhir, ia menegaskan bahwa ijtihad dan qiyas adalah dua kata untuk makna yang sama.<sup>25</sup>

Imam Syafi'i dalam menghukumi tentang wakaf bekas bongkaran masjid, beliau merujuk pada kejadian dimana Umar mewakafkan tanah Khaibar Imam Syafi'i menggunakan metode *istinbat* hukum berupa hadis dari Yahya bin Yahya at-Tamimiy dari Sulaim Ahldor dari Ibnu Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar, hadis riwayat Muslim.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَحْضَرَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَصَابَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفُسٌ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبِيعُ وَلَا يَبْتَاغُ وَلَا يُوْرَثُ وَلَا يُوهَبُ. قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْفُرَبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لِأَجْنَحٍ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ بِهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ: ٢٧٢٧

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Yahya at-Tamimiy dari Sulaim Ahldor dari Ibnu Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata: “Umar mendapat sebidang tanah di Khaibar kemudian ia menghadap Nabi saw., untuk minta petunjuk tentang pengelolaannya, katanya: “Wahai Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar. Belum pernah saya memperoleh harta yang lebih bagus dari pada ini. Apa saran anda sehubungan dengan hal itu? Beliau bersabda: Jika kamu suka, kamu tahan tanah itu dan kamu sedekahkan manfaatnya. Maka Umar menyedekahkan hasil tanah itu dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual, dibeli, diwaris atau dihibahkan. Umar menyedekahkan hasilnya kepada fakir miskin, kerabat, untuk pemerdekaan budak, jihad fi sabilillah, untuk bekal orang yang sedang dalam perjalanan dan hidangan tamu. Orang yang mengurusnya boleh makan sebagian hasilnya dengan cara yang baik dan boleh memberi makan temannya secara alakadarnya.

Dari Hadits di atas dijelaskan bahwa wakaf disyari'atkan oleh Allah melalui Rasulullah SAW, kepada Umar ibn al-Khatib. Umarlah yang pertama kali mewakafkan tanah di Khaibar, yang kemudian tercatat sebagai tindakan wakaf dalam sejarah Islam, pada dasarnya wakaf merupakan tindakan sukarela (*tabarru'*) untuk mendermakan sebagian kekayaan, karena sifat harta benda yang diwakafkan tersebut bernilai kekal, maka derma wakaf ini bernilai jariah (*continue*), artinya pahala akan senantiasa diterima secara berkesinambungan selama harta wakaf tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Madzhab Syafi'i berpedoman kepada hadits ini karena wakaf bersifat abadi tidak diperbolehkannya menjual benda wakaf karena kepemilikan wakaf sudah berganti status yaitu kepemilikan Allah bukan lagi kepemilikan wakif orang yang mewakafkan benda wakaf tersebut<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Ibid, 108.

<sup>26</sup> Elok Faiqoh, (*Skripsi*) *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Penjualan Benda Wakaf Berupa Bekas*

## Jual Beli Harta Wakaf Bekas Bongkaran Masjid Perspektif Ulama Syafi'iyah

Dalam masalah penggantian Harta wakaf, kalangan Ulama Syafi'iyah dikenal lebih hati-hati jika dibanding ulama' mazhab lain. Sehingga terkesan seolah-olah mereka mutlak melarang *Istibdal* dalam kondisi apapun. Mereka mensinyalir penggantian tersebut dapat berindikasi penyalahgunaan Harta wakaf. Namun dengan sangat hati-hati, mereka tetap membahas masalah penggantian beberapa Harta wakaf yang bergerak. Apabila kita melihat kitab-kitab Mazhab Syafi'i akan menemukan bahwa pembahasan penggantian Harta wakaf hanya berkisar seputar hewan ternak yang sakit, pohon kurma yang telah kering, atau batang pohon yang patah dan menimpa masjid sampai hancur, dimana manfaat semua barang tersebut hilang sama sekali. Perbedaan pendapat yang terjadi di antara Ulama Syafi'iyah pun hanya berkisar pada hal itu.

*Pertama*, kelompok yang melarang penjualan Harta wakaf dan atau menggantinya. Harta tersebut harus dibiarkan diambil manfaatnya sampai habis. Salah satu imam dalam Mazhab Syafi'i yaitu Imam Syairazi berpendapat "jika seseorang mewakafkan masjid yang menjadi rusak seiring berjalannya waktu, sehingga tidak bisa digunakan untuk shalat maka masjid itu tidak boleh dikembalikan kepada pemilik asalnya. Juga tidak boleh diperjualbelikan.<sup>27</sup> Karena ia telah menjadi milik Allah SWT". Namun apabila seseorang mewakafkan pohon kurma yang kemudian mati, hewan ternak yang kemudian sakit, atau masjid yang tertimpa patahan batang pohon hingga remuk, para ulama memberikan dua pandangan berbeda. *Pertama* barang-Hartatersebut tetap tidak boleh dijual. *Kedua* barang-Hartatersebut boleh dijual dengan pertimbangan karena tidak ada manfaat yang didapatkan jika tetap dibiarkan dan akan lebih bermanfaat jika dilakukan penjualan.

Jika Harta wakaf berupa pohon yang kemudian mengering tak berbuah dan hanya bisa dimanfaatkan untuk kayu bakar, maka penerima wakaf mempunyai wewenang untuk menjadikannya sebagai kayu bakar, tanpa memiliki kewenangan untuk menjualnya. Sebab dalam pandangan mereka meskipun Harta wakaf hanya bisa dimanfaatkan dengan cara mempergunakannya sampai habis, Hartatersebut tetap memiliki unsur yang menjadikannya sebagai Harta wakaf sehingga tidak boleh dijual.

Imam Syarbini dan jumhur Ulama Syafi'iyah berpendapat "jika Harta wakaf hanya mungkin dimanfaatkan dengan cara membakar atau yang sejenisnya, maka boleh pemanfaatannya dengan cara tersebut. Pendapat yang memperbolehkan penjualan Harta wakaf dengan alasan tidak mungkin dimanfaatkan seperti yang dikehendaki. Imam Syairazi menjelaskan:"jika kita mengizinkan penjualan Harta wakaf, maka nilainya harus disesuaikan dengan kondisi Hartayang ada. Ulama Syafi'iyah mensyaratkan uang yang didapat dari hasil penjualannya harus digunakan untuk membeli Hartabaru sebagai ganti.

Muhammad al-Saibani berpendapat mewakafkan benda bergerak dibolehkan. Hal ini berdasarkan riwayat yang menceritakan Khalid ibn Walid mewakafkan baju besinya dan itu dibenarkan oleh Rasulullah Saw. Abu Yusuf berpendapat lain, ia membolehkan mewakafkan benda bergerak yang terpisah dari benda tidak bergerak. Menurut Ulama Syafi'iyah boleh mewakafkan harta bergerak, seperti kuda untuk dikendarai, peralatan perang untuk tentara yang sedang berjihad, air, cat, mushaf, buku dan sejenisnya serta benda tidak bergerak, seperti tanah dan rumah boleh dilakukan. Namun kalangan ulama

---

*Rantuban Masjid (Studi Kasus di Masjid Al-Ihsan Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal)* <http://eprints.walisongo.ac.id/8103/1/132111148.pdf> di akses 14 Juni 2020.

<sup>27</sup> Ayudin, 2016, " Hukum Jual Beli Harta Wakaf Prespektif Empat Madzhab" *Maqosid*, Volume 8, No. 2 (Juli) 2016, 67.

ini menyatakan tidak sah mewakafkan dinar dan dirham. Para ulama ini menyandarkan pendapat mereka pada hadis Nabi yang diriwayatkan Ahmad: “*Harta siapa yang mewakafkan kuda untuk jihad di jalan Allah dengan iman dan mengharap ridha Allah, maka sesungguhnya makanannya, kotorannya, dan air kencingnya di hari kiamat nanti dalam timbangannya terdapat beberapa kebaikan*”.

Berdasarkan uraian di atas, syarat-syarat benda wakaf setidaknya benda wakaf itu harus memenuhi persyaratan: 1) *Mal Mutaqanwim* (benda yang boleh memanfaatkannya menurut syariat) tanpa membedakan benda bergerak dan tidak bergerak dengan ketentuan benda tersebut merupakan<sup>28</sup> benda yang tahan dalam pemanfaatan (kekal), 2) diketahui dengan jelas batasan, jenis, dan tempatnya secara pasti, 3) benda yang diwakafkan dapat dimiliki dan dipindah-tangankan kepemilikannya, 4) merupakan benda milik yang sempurna dari waqif. Jika benda wakaf itu tanah milik berserikat, seperti tanah kaum atau adat, maka wakafnya harus atas dasar kesepakatan semua pihak atau pemangku adat.

Imam Mawardi berpendapat “boleh menjual Harta wakaf yang bergerak selama Harta tersebut tidak bisa mendatangkan hasil dan tidak membolehkan menjual Harta wakaf tidak bergerak walaupun telah rusak”. Dan ia berkata “Harta wakaf tidak boleh dijual meskipun rusak”. Ulama’ Syafi’iyah melarang penjualan Harta wakaf selama masih mendatangkan hasil sesedikit apa pun. Meski pihak pengadilan melalui hakim mengizinkan penjualannya.<sup>29</sup> Bahkan beberapa kitab Mazhab Syafi’i melarang untuk menggantinya secara mutlak. Dalil-dalil yang digunakan oleh Mazhab Syafi’iyah yang tidak membolehkan menjual Harta wakaf: *pertama*, Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi “*Tidak boleh dijual pokok (aslinya) atau dibeli atau dihibahkan atau diwariskan*”. *Kedua*, Dalil logika. Mereka berkata: “Harta yang tidak boleh dijual karena adanya manfaat yang dimilikinya, berarti tidak boleh dijual meski terdapat kerusakan padanya”. *Ketiga*, Imam Syafi’i mengatakan menjual dan mengganti Harta wakaf, dalam kondisi apapun hukumnya tidak boleh, bahkan terhadap wakaf khusus, seperti wakaf untuk keturunan sendiri, sekalipun terdapat seribu satu macam alasan untuk itu. Imam Syafi’i memperbolehkan penerima wakaf untuk memanfaatkan Harta wakaf khusus manakala ada alasan untuk itu. Misalnya terhadap pohon wakaf yang sudah layu dan tidak bisa berbuah lagi. Penerima wakaf tersebut boleh menebangnya dan menjadikannya kayu bakar, tetapi tidak boleh menjual atau menggantinya.<sup>16</sup> Menurut Imam Syafi’i barang-Harta bekas bongkaran masjid tidak boleh dijual dan barang-Harta yang masih dapat digunakan diberikan kepada masjid lain yang membutuhkan, walaupun tidak ada masjid yang membutuhkan maka bisa dialokasikan kepada pondok pesantren atau madrasah.

Namun jika dikaitkan dengan kaidah ushul fiqh yang merupakan karangan Imam Syafi’i, ketentuan hukum tersebut tidak sesuai dengan kemaslahatan masyarakat.

(لم يصلح جلبه على مقدم المفساد)

*Artinya: “meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan”*<sup>30</sup>

Kaidah diatas, bisa diterapkan pada kasus penjualan benda wakaf bekas reruntuhan masjid yang ada di masjid Al-Huda Desa Ketanggung, karena jika benda wakaf itu tidak dijual maka akan mendatangkan kemafsadatan karena menjadikan benda itu tidak bermanfaat, tapi jika benda itu dijual dandigantikan benda lain maka akan mendatangkan kemanfaatan bagi benda tersebut dan kemaslahatan untuk wakif karena benda yang diwakafkannya tidak berhenti.

Juga dalam kaidah perubahan hukum berikut :

<sup>28</sup> Ibid, 28.

<sup>29</sup> Ibid, 68.

<sup>30</sup> Ibid, 69.

*“Perubahan hukum-hukum (ijtihadyyah) yang disebabkan perubahan (situasi dan kondisi) suatu zaman merupakan suatu yang tidak diingkari”*.<sup>31</sup>

Meskipun kaidah ini tidak dapat diberlakukan secara mutlak dan perlu adanya rincian penerapan agar tidak bertentangan dengan aturan syara'. Berdasarkan uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa pemikiran Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum sangatlah lebih berhati-hati dari Imam Madzhab yang lain. Perbedaan *istinbat* dari kalangan ulama Syafi'iyah tersebut penulis cenderung pada pendapat ulama syafi'iyah yang membolehkan jual beli Harta wakaf bekas bongkaran masjid. Jika wakaf tidak boleh dijual dan digantikan ketika benda wakaf tidak mendatangkan kemanfaatan dan diterapkan pada zaman sekarang menurut penulis itu kurang relevan karena kondisi saat ini adalah dimana nilai ekonomi apabila dikelola dengan baik akan mendatangkan manfaat. Berdasarkan kasus di atas maka jual beli harta wakaf bekas bongkaran masjid menurut penulis dibolehkan karena sudah tidak mendatangkan manfaat untuk wakaf dan dengan penjualan tersebut akan mendatangkan kemanfaatan yang baru bagi benda wakaf, dan hal ini tidak terlepas dari aspek kemaslahatan umat. Penggalian dasar *Maslahab Mursalahab* ini sangat sesuai jika diterapkan pada kasus penjualan benda wakaf hasil reruntuhan masjid yang terjadi di Masjid Al Huda Desa Ketanggung Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan kaitanya dengan zaman sekarang.

### **Kesimpulan**

Pemikiran Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum sangatlah berhati-hati dari Imam Madzhab yang lain. Perbedaan *istinbat* dari kalangan ulama Syafi'iyah tersebut, penulis cenderung pada pendapat ulama Syafi'iyah yang membolehkan jual beli Harta wakaf bekas bongkaran masjid. Jika wakaf tidak boleh dijual dan digantikan ketika benda wakaf tidak mendatangkan kemanfaatan, dan diterapkan pada zaman sekarang menurut penulis itu kurang relevan karena kondisi saat ini adalah dimana nilai ekonomi apabila dikelola dengan baik akan mendatangkan manfaat. Jual beli benda wakaf bekas bongkaran masjid menurut penulis dibolehkan karena sudah tidak mendatangkan manfaat wakaf dan dengan penjualan tersebut akan mendatangkan kemanfaatan yang baru bagi benda wakaf, dan hal ini tidak terlepas dari aspek kemaslahatan umat. Penggalian dasar *Maslahab Mursalahab* ini sangat sesuai jika diterapkan pada kasus penjualan Harta wakaf hasil reruntuhan masjid yang terjadi kaitanya dengan zaman sekarang. Ulama Syafi'iyah dalam menghukumi jual beli Harta wakaf bekas bongkaran masjid terdapat perbedaan pendapat. Ada yang membolehkan juga ada yang melarang. Pendapat yang memperbolehkan penjualan Harta wakaf dengan alasan tidak mungkin dimanfaatkan seperti yang dikehendaki, sedangkan pendapat yang melarang karena masjid telah menjadi milik Allah SWT, mereka berpendapat sesuatu yang sudah menjadi milik Allah mana mungkin bisa dijualbelikan sedang pemiliknya tidak ada.

---

<sup>31</sup> Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah FIqih*, Jakarta; Fajar Interpratama Offset, 200., 27

## Dartar Pustaka

- ‘Abdurrohman, Muhammad. “(Skripsi) Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Terang Kebolehan Menjual Harta Wakaf Berupa Masjid”, <http://eprints.walisongo.ac.id/4274/1/102111040.pdf> diakses 19 Desember 2019
- Al-Baihaqi. t. th. *Sunan al-Kubra*. Beirut: Dar al Fike. Al-Bukhari. t. th. *Sabih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Sa’ab.
- Al-Mundziri, Imam. 2003. *Ringkasan Hadits Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka Amani).
- An-Nasai. 1987. *Sunan an Nasai*. Kairo: Dar al-Hadis. As-Syaukani. 1297. *Nail al Antar*. Beirut: Dar al-Jal.
- Ayudin, 2016, “ Hukum Jual Beli Harta Wakaf Prespektif Empat Madzhab” *Maqosid*, Volume 8, No. 2 (Juli).
- Aziz, Nazrul. (Skripsi) Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Secara Pribadi Benda Wakaf Berupa Benda Bekas Masjid (Studi Kasus di Masjid Al Hidayah Desa Jurangagung Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal) <http://eprints.walisongo.ac.id/8870/1/9.%20SKRIPSI%20KOMPLIT.pdf> di akses 30 Desember 2019
- Departemen Agama. 2010. *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, Jakarta: Lentera Abadi. Departemen Agama. 2012. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Bogor: Adhwaul Bayan. Djazuli, Ahnad. 2000. *Kaidah-Kaidah Fiqih*. Jakarta: Fajar Interpratama Offset.
- Faiqoh, Elok. (Skripsi) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Penjualan Benda Wakaf Berupa Bekas Runtuhan Masjid (Studi Kasus di Masjid Al-Ihsan Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal)
- Farid Wadjdy dan Mursyid. 2007. *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Huda, Miftahul. 2005. *Mengalirkan manfaat wakaf*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Kencana, Ulya. 2017. *Hukum Wakaf di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Maftuhah, (Skripsi) Analisis Hukum Istibdal Benda Waqaf Berupa Masjid (Studi Komparasi Pendapat Imam al Nawawi dan Ibnu Qudamah) <http://eprints.walisongo.ac.id/8103/1/132111148.pdf> di akses 29 Desember 2019
- Makmun, Achmad Rodli. tt. *Paradigma Baru Hukum Wakaf di Indonesia*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press.
- Manan, Abdul. 2017. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Depok: Kencana. Mughniyah, Muhammad Jawad. 2006. *Fiqih Lima Madzhab*. Jakarta: Penerbit Lentera.
- Musyafak, Charis. “(Skripsi) Studi Analisis Pendapat Sayyid Sabiq mengenai penjualan harta Wakaf”, 2019.
- Rofiq, Ahmad. 1997. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Roibin. 2008. *Sosiologi Hukum Islam: telaah sosiohistoris Imam Syafi’i*. Malang: UIN Malang Press.
- Rozalinda. 2016. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Tim Kreatif Kajian Tanya Jawab 2014 (TIRAKAT ’14). 2015. *Ngaji Fiqh untuk Bekal Kebidupan Dunia-Akhirat*. Kediri: Santri Salaf Press.
- Waluyo, Atep Hendang. 2018. “Istibdal Wakaf dalam Pandangan Fukaha Klasik dan Kontemporer”, *Al Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Volume 29 No.2.